



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Bobby Arya Septiansyah Bin Yoyok
- 2 Tempat lahir : Ciamis
- 3 Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /1 Desember 1990
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Pangandaran Timur RT 003 / RW 002,  
Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran,  
Kabupaten Pangandaran
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Sony Basuni.S.H., Sovi M. Shofiyuddin.S.H. dan Maman Sutarman.S.H., beralamat di Kantor Perwakilan PBH Tasikmalaya, Lingkungan Cibeureum RT 02/ RW 08, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Penetapan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN.Cms tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;  
Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;  
Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Arya Septiansyah Bin Yoyok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menjadi Pengedar Narkotika Golongan I jenis Shabu - Shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) paket sedang narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus klip plastic transparan dan dibungkus lakban hitamDirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) buah handphone merk Samsung warna hitam Tipe A04S dengan No 081221762446Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan alternatif  
Kesatu

Bahwa ia terdakwa Bobby Arya Septiansyah Bin Yoyok dalam rentang waktu Juni 2022 sampai dengan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam Tahun

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2022 sampai dengan 2023, bertempat di Pinggir Jalan Raya Cikembulan RT 002 RW 001 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupate Pangandaran atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis Shabu-shabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi Dadan Sudrajat, Saksi Abdul Rofi Hidayat Dan Sdr. Yana Heryana Tengah melakukan monitoring dan mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Raya Cikembulan Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan ke lokasi yang disebutkan dan melihat 2 orang yang sedang menunggu di atas motor dan kemudian di dekati dan dilakukan pengeledahan dan dari dalam bagasi sepeda motor ditemukan berupa 1 ( satu ) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dibungkus lakban hitam yang diakui sebagai milik terdakwa hasil membeli dari Sdr. Junot dengan harga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) melalui transfer DANA dan dikirimkan dari Bandung Ke Pangandaran menggunakan Bus Budiman, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian namun rekan terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Bahwa kemudian terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti PT.Pegadaian ( Persero ) UPC Pangandaran Nomor : 005/13230/X/2023 Tanggal 12 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Iyan Ruhyanto dengan hasil terhadap 1 ( satu ) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan, dengan hasil timbang berat kotor 0,42 Gram dan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2715 / NNF /2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak S.I.K, Yuswardi S.Si, Rita Setyani Paksiana, SH dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih netto 0,2422 gram dengan hasil pemeriksaan benar mengandung narkoba jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian seberat 0,2152 Gram;

Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari rekan terdakwa dan terdakwa telah beberapa kali menerima pesanan narkotika jenis shabu, yaitu Sdr. Andre telah membeli sebanyak 3 kali, Eki membeli sebanyak 2 kali dan Windu sebanyak 1 kali terakhir Toni sebanyak 1 kali dengan pembayaran dilakukan melalui aplikasi Dana dimana Sdr. Andre, Eki, Windu dan Toni mengirim ke aplikasi Dana terdakwa dan terdakwa mengirimkan Kembali ke aplikasi Dana milik Sdr. Junot di nomor 082218498146;

Bahwa terdakwa membeli narkotika jenis shabu pesanan rekan – rekan terdakwa dari Sdr. Junot dengan ukuran paket S seharga Rp. 300.000,-, Paket M seharga Rp. 550.000,- dan paket L seharga Rp. 1.100.000,- dan terdakwa tidak mengambil keuntungan dari posisi terdakwa sebagai perantara namun menggunakan narkotika tersebut bersama – sama dengan rekan yang membeli dari terdakwa;

Bahwa terdakwa didalam menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Kedua

Bahwa ia terdakwa Bobby Arya Septiansyah Bin Yoyok pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira Jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat Pinggir Jalan Raya Cikembulan RT 002 RW 001 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi Dadan Sudrajat, Saksi Abdul Rofi Hidayat Dan Sdr. Yana Heryana Tengah melakukan monitoring dan mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat terkait akan ada transaksi narkoba jenis shabu di Jalan Raya Cikembulan Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan ke lokasi yang disebutkan dan melihat 2 orang yang sedang menunggu di atas motor dan kemudian di dekati dan dilakukan penggeledahan dan dari dalam bagasi sepeda motor ditemukan berupa 1 ( satu ) paket sedang narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan dibungkus lakban hitam yang diakui sebagai milik terdakwa hasil membeli dari Sdr. Junot dengan harga Rp. 1.100.000,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) melalui transfer Dana dan dikirimkan dari Bandung Ke Pangandaran menggunakan Bus Budiman, kemudian terdakwa beserta dengan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian namun rekan terdakwa berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor;

Bahwa kemudian terhadap barang bukti dilakukan penimbangan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti PT.Pegadaian ( Persero ) UPC Pangandaran Nomor : 005/13230/X/2023 Tanggal 12 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Iyan Ruhyanto dengan hasil terhadap 1 ( satu ) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip transparan, dengan hasil timbang berat kotor 0,42 Gram dan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2715 / NNF /2023 Tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak S.I.K, Yuswardi S.Si, Rita Setyani Paksiana, SH dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 ( satu ) bungkus plastic klip berisi kristal warna putih netto 0,2422 gram dengan hasil pemeriksaan benar mengandung narkoba jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa hasil pengujian seberat 0,2152 Gram;

Bahwa terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dari pihak yang wajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Rofi Hidayat Bin Dede Wahyu Hidayat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada mulanya saksi bersama dengan Saksi Dadan Sudrajat sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB;

Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkoba jenis shabu di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Raya Cikembulan RT 002 RW 001, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran;

Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Dadan Sudrajat menindaklanjuti informasi tersebut. Sesampainya di tempat yang dimaksud, saksi bersama dengan Saksi Dadan Sudrajat melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan sedang menunggu di atas motor. Lalu saksi bersama dengan Saksi Dadan Sudrajat menghampiri mereka dan diketahui identitas mereka adalah Terdakwa dan Toni;

Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi Dadan Sudrajat segera mengamankan terdakwa dan Toni. Kemudian pada saat dilakukan pengeledahan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 ( satu ) paket sedang narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik klip hitam transparan dan dibungkus lakban hitam yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, kemudian Toni berhasil melarikan diri bersama dengan sepeda motor yang digunakan berboncengan dengan terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi diketahui jika terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari seseorang bernama Junot (DPO) yang berdomisili di wilayah Bandung, yang mana terdakwa membelinya seharga Rp 1.100.000,- (Satu Juta Rupiah). Transaksi tersebut dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu melalui Whatsapp kepada Junot, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke akun aplikasi Dana milik Junot sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi. Selanjutnya paket tersebut dikirimkan dari Bandung ke Pangandaran dengan jasa layanan transportasi Bus Budiman;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sebanyak 5 kali dari Junot dengan tujuan akan diedarkan atau dijual kembali kepada orang yang memesan dan terdakwa juga turut mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terdakwa dan Toni (DPO) merupakan target operasi karena telah sering membeli dan mengedarkan kembali kepada rekan – rekannya, dan diketahui pembelian terakhir adalah pesanan dari Toni;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dadan Sudrajat Bin Suprajat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi bersama dengan Saksi Abdul Rofi Hidayat sedang melaksanakan monitoring di daerah Pangandaran dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Raya Cikembulan RT 002 RW 001, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran;

Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Abdul Rofi Hidayat pergi ke tempat yang dimaksud melihat ada 2 orang yang mencurigakan sedang menunggu di atas motor. Pada saat dihampiri dan diperiksa identitasnya diketahui mereka adalah terdakwa dan Toni;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik klip hitam transparan dan dibungkus lakban hitam yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor, yang diakui di dapatkan dari seseorang bernama Junot (DPO) yang berdomisili di wilayah Bandung;

Bahwa pada saat dilakukan interogasi diketahui jika terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seseorang bernama Junot (DPO) yang berdomisili di wilayah Bandung, yang mana terdakwa membelinya seharga Rp 1.100.000,- (Satu Juta Rupiah). Transaksi tersebut dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu melalui Whatsapp kepada Junot, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer terlebih dahulu ke akun aplikasi Dana milik Junot sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi. Selanjutnya paket tersebut dikirimkan dari Bandung ke Pangandaran dengan jasa layanan transportasi Bus Budiman;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui telah membeli sebanyak 5 kali dari Junot dengan untuk diedarkan atau dijual kembali kepada orang lain yang sebelumnya terdakwa juga ikut mengkonsumsi atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Toni berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang digunakan berboncengan dengan terdakwa;

Bahwa terdakwa dan Toni (DPO) merupakan target operasi karena telah sering membeli dan mengedarkan kembali kepada rekan – rekannya, dan diketahui pembelian terakhir adalah pesanan dari Toni;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 09 Juni 2023 sekitar Pukul 17.00 WIB terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Pangandaran terkait penyalahgunaan Narkoba berupa shabu tepatnya di pinggir Jalan Raya Cikembulan RT 002/RW 001, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran bersama dengan Toni;

Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polres Pangandaran, terdakwa baru selesai mengambil paket Narkoba berupa shabu bersama dengan Toni dan akan menuju gudang ikan milik orang tua terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba tersebut;

Bahwa setelah diamankan oleh petugas, kemudian dilakukan penggeledahan badan dan di gudang ikan milik orang tua terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan dari jok motor yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04s dan paket milik terdakwa yang berisi 1 klip shabu paket L dengan berat sekitar 0,4 Gram dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap gudang ikan ditemukan alat hisap shabu yang disimpan di dalam loket;

Bahwa terdakwa mengenal Toni karena dikenalkan oleh Andre (DPO), yang mana Andre telah membeli sebanyak 3 kali pembelian Narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Yang pertama pada bulan Juni tahun 2022, dimana Terdakwa menjadi perantara pembelian paket shabu ukuran L dari Junot dan seharga 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pembelian kedua yaitu di bulan September tahun 2022, Andre memesan Narkoba berjenis shabu dengan ukuran L seharga 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang selanjutnya Narkoba tersebut dikonsumsi Andre

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan terdakwa. Lalu pembelian ketiga pada bulan Februari tahun 2023, dimana Andre memesan Narkotika jenis shabu ukuran M dengan perantara terdakwa seharga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan selanjutnya Narkotika tersebut dikonsumsi bersama dengan terdakwa dan sisanya dibawa oleh Andre;

Bahwa pada saat diinterogasi diketahui bahwa paket shabu yang dibawa terdakwa adalah pesanan Toni, yang mana terdakwa membantu untuk membeli Narkotika tersebut dari Junot;

Bahwa terdakwa mengenal Junot di salah satu café di Bandung dan terdakwa telah menjadi perantara atau turut serta membantu Junot mulai sekitar awal bulan Juni 2022;

Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui Whatsapp Nomor HP 082218498146 kepada Junot, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang terlebih dahulu ke akun aplikasi Dana milik Junot, kemudian paket Narkotika tersebut dikirimkan dari Bandung ke Pangandaran dengan jasa layanan transportasi Bus Budiman;

Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika berjenis shabu sebanyak 5 (lima) kali dari Junot (DPO), yang mana Junot menyediakan paket Narkotika berjenis shabu dengan ukuran S seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ukuran M seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ukuran L seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mengakui selain Andre, terdapat 2 (dua) orang lainnya yang pernah membeli Narkotika dari terdakwa yaitu Eki dan Windu;

Bahwa selain itu terdakwa mengakui pernah mengonsumsi Narkotika bersama dengan Andre bertempat di bekas gudang ikan milik ayah terdakwa dan juga pernah mengonsumsi bersama dengan Eki di rumahnya yang terletak di Karangsalam, Pangandaran;

Bahwa terdakwa bersama dengan Andre dan Eki mengonsumsi shabu tersebut dengan cara membuat bong atau alat hisap shabu dari botol minuman larutan cap kaki tiga dan dimasukkan ke dalam pipet, kemudian dihisap oleh Andre atau Eki secara bergiliran dan efek yang dirasakan seperti lebih bersemangat beraktifitas;

Bahwa selain menjadi perantara, terdakwa juga menjual kembali Narkotika jenis shabu kepada orang lain dengan harga yang sama namun terdakwa akan mendapatkan imbalan dari Junot (DPO). Apabila Terdakwa berhasil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual Narkotika berjenis shabu dengan ukuran L maka terdakwa akan diberikan bonus shabu ukuran S, dan dari pembeli yang terdakwa perantara juga sering mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara mengkonsumsinya bersama-sama secara gratis;

Bahwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang atau pihak terkait lainnya;

Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus klip plastik transparan dan dibungkus lakban hitam;

1 ( satu ) buah *handphone* merk Samsung warna hitam Tipe A04S dengan Nomor 081221762446;

Menimbang atas barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB saksi Abdul Rofi Hidayat bersama dengan saksi Dadan Sudrajat sedang melaksanakan monitoring di daerah pangandaran dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis shabu di pinggir jalan, tepatnya di Jalan Raya Cikembulan RT 002 RW 001, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran;

Bahwa kemudian saksi Abdul Rofi Hidayat bersama dengan saksi Dadan Sudrajat pergi ke tempat yang dimaksud dan melihat ada 2 orang yang mencurigakan sedang menunggu di atas motor. Pada saat dihampiri dan diperiksa identitasnya diketahui mereka adalah terdakwa dan Toni;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa dan Toni ditangkap oleh saksi Abdul Rofi Hidayat dan saksi Dadan Sudrajat serta dilakukan penggeledahan badan. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Samsung A04s dan paket milik terdakwa yang berisi 1 klip shabu paket L dengan berat sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,4 Gram. Namun pada saat penggeledahan Toni berhasil melarikan diri dengan sepeda motor yang digunakan berboncengan dengan terdakwa; Bahwa pada saat diamankan oleh petugas Polres Pangandaran, diketahui jika terdakwa baru selesai mengambil paket Narkotika berupa shabu bersama dengan Toni dan akan menuju gudang ikan milik orang tua terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika tersebut; Bahwa pada saat diinterogasi diketahui bahwa paket shabu yang dibawa terdakwa adalah pesanan Toni, yang mana terdakwa membantu atau menjadi perantara untuk membeli Narkotika dari Junot; Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap gudang ikan milik orang tua terdakwa dan ditemukan alat hisap shabu yang disimpan di dalam loket; Bahwa sebelumnya terdakwa mengenal Toni dari seseorang yang bernama Andre (DPO), yang mana Andre telah membeli sebanyak 3 kali pembelian Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Pertama pada bulan Juni tahun 2022, dimana Terdakwa menjadi perantara pembelian paket shabu ukuran L dari Junot dan seharga Rp 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Selanjutnya pembelian kedua yaitu di bulan September tahun 2022, Andre memesan Narkotika berjenis shabu dengan ukuran L seharga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), yang selanjutnya Narkotika tersebut dikonsumsi Andre bersama dengan terdakwa. Lalu pembelian ketiga pada bulan Februari tahun 2023, dimana Andre memesan Narkotika jenis shabu ukuran M melalui perantara terdakwa seharga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah); Bahwa terdakwa mengenal Junot di salah satu café di Bandung dan terdakwa telah menjadi perantara jual beli Narkotika atau turut serta membantu Junot mengedarkan Narkotika sejak bulan Juni tahun 2022; Bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui Whatsapp Nomor HP 082218498146 kepada Junot, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang terlebih dahulu ke akun aplikasi Dana milik Junot, kemudian paket Narkotika tersebut dikirimkan dari Bandung ke Pangandaran dengan jasa layanan transportasi Bus Budiman; Bahwa terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika berjenis shabu sebanyak 5 (lima) kali dari Junot (DPO), yang mana Junot menjual paket Narkotika berjenis shabu dengan ukuran S seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), ukuran M seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ukuran L seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah); Bahwa terdakwa mengakui selain Andre dan Toni, terdapat 2 (dua) orang lainnya yang pernah membeli Narkotika dari terdakwa yaitu Eki dan Windu. Terdakwa juga mengakui pernah mengonsumsi Narkotika bersama dengan Andre bertempat di bekas gudang ikan milik ayah terdakwa dan juga pernah mengonsumsi bersama dengan Eki di rumahnya yang terletak di Karangsalam, Pangandaran;

Bahwa terdakwa bersama dengan Andre dan Eki mengonsumsi shabu tersebut dengan cara membuat bong atau alat hisap shabu dari botol minuman larutan cap kaki tiga dan dimasukkan ke dalam pipet, kemudian dihisap secara bergiliran dan efek yang dirasakan seperti lebih bersemangat beraktifitas;

Bahwa terdakwa menjual kembali kepada orang lain dengan harga yang sama namun terdakwa mendapatkan imbalan dari Junot (DPO). Apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika berjenis shabu dengan ukuran L maka terdakwa akan diberikan bonus shabu ukuran S, dan dari pembeli yang terdakwa perantara juga sering mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara mengkonsumsinya bersama-sama secara gratis;

Bahwa dalam memiliki dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang atau pihak terkait lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga Terdakwa merupakan Subyek Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Bobby Arya Septiansyah Bin Yoyok;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau beberapa sub unsur sudah terpenuhi maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan lain yang dapat berupa uang, barang atau fasilitas;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maupun perubahannya berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dikaitkan dengan keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh satuan Polres Pangandaran karena membawa paket shabu yang merupakan pesanan dari dimana terdakwa membantu Toni atau menjadi perantara untuk membeli Narkotika dari Junot. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A04s dan paket milik terdakwa yang berisi 1 klip shabu paket L dengan berat sekitar 0,4 Gram dan selain itu juga dilakukan penggeledahan terhadap gudang ikan milik orang tua terdakwa dan ditemukan alat hisap shabu yang disimpan di dalam loket;

Menimbang bahwa dalam persidangan terdakwa mengakui telah menjadi perantara jual beli Narkotika atau turut serta membantu Junot mengedarkan Narkotika mulai bulan Juni tahun 2022. Terdakwa membeli Narkotika tersebut dengan cara memesan terlebih dahulu melalui Whatsapp Nomor HP 082218498146 kepada Junot, setelah sepakat kemudian terdakwa mentransfer uang terlebih dahulu ke akun aplikasi Dana milik Junot, kemudian paket Narkotika tersebut dikirimkan dari Bandung ke Pangandaran dengan jasa layanan transportasi Bus Budiman. Diketahui bahwa terdakwa telah melakukan pembelian Narkotika berjenis shabu sebanyak 5 (lima) kai dari Junot (DPO), yang mana Junot menjual paket Narkotika berjenis shabu dengan ukuran S seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ukuran M seharga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan ukuran L seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa terdakwa telah berhasil menjadi perantara jual beli Narkotika untuk Toni dan Andre. Andre telah membeli sebanyak 3 kali pembelian Narkotika jenis shabu kepada terdakwa. Pertama pada bulan Juni tahun 2022, dimana Terdakwa menjadi perantara pembelian paket shabu ukuran L dari Junot dan seharga seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya pembelian kedua yaitu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bulan September tahun 2022, Andre memesan Narkotika berjenis shabu dengan ukuran L seharga seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang selanjutnya Narkotika tersebut dikonsumsi Andre bersama dengan terdakwa. Lalu pembelian ketiga pada bulan Februari tahun 2023, dimana Andre memesan Narkotika jenis shabu ukuran M melalui perantara terdakwa seharga Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah). Selain itu terdakwa juga mengakui selain Andre dan Toni, terdapat 2 (dua) orang lainnya yang pernah membeli Narkotika dari terdakwa yaitu Eki dan Windu;

Menimbang bahwa terdakwa diketahui juga menjual kembali Narkotika jenis shabu kepada orang lain dengan harga yang sama dengan mendapatkan imbalan dari Junot (DPO). Apabila Terdakwa berhasil menjual Narkotika berjenis shabu dengan ukuran L maka terdakwa akan diberikan bonus shabu ukuran S, dan selain itu terdakwa juga sering menerima secara gratis narkotika jenis shabu dari pembeli yang diperantarainya dengan cara mengkonsumsi Narkotika tersebut secara bersama-sama dengan cara membuat bong atau alat hisap shabu dari botol minuman larutan cap kaki tiga dan dimasukkan ke dalam pipet, kemudian dihisap;

Menimbang terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti PT.Pegadaian ( Persero ) UPC Pangandaran Nomor : 005/13230/X/2023, tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Iyan Ruhyanto dengan hasil terhadap 1 ( satu ) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip transparan, dengan hasil timbang berat kotor 0,42 gram dan kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor : 2715 / NNF /2023, tanggal 27 Juni 2023 yang ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak S.I.K, Yuswardi S.Si, dan Rita Setyani Paksiana, SH dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 ( satu ) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih netto 0,2422 gram dengan hasil pemeriksaan benar mengandung narkotika jenis metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa hasil pengujian seberat 0,2152 Gram;

Menimbang berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa dalam membeli dan menerima Narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan (atas rekomendasi dari kepala BPOM) atau tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak terkait lainnya serta tujuan kepemilikan Narkotika tersebut tidak diperuntukkan untuk kepentingan medis, atau pengobatan, atau kepentingan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengganti pidana denda tersebut adalah berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus klip plastik transparan dan dibungkus lakban hitam;
- 1 ( satu ) buah *handphone* merk Samsung warna hitam Tipe A04S dengan Nomor 081221762446;

yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah untuk menanggulangi peredaran Narkotika di masyarakat;

Perbuatan terdakwa telah dilakukan lebih dari sekali;

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Arya Septiansyah Bin Yoyok, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus klip plastik transparan dan dibungkus lakban hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 ( satu ) buah *handphone* merk Samsung warna hitam Tipe A04S dengan Nomor 081221762446;  
Dirampas untuk negara;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2023/PN Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Vivi Purnamawati, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam, S.H., Rika Emilia, S.H.. Mh. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Dyah Anggraeni, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

Indra Muharam, S.H.

Vivi Purnamawati, S.H.. M.H.

TTD

Rika Emilia, S.H.. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Paridah, S.H.